



PUTUSAN

Nomor: 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG,

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan majelis pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kabupaten Kendal, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai "**PEMBANDING**".

Melawan

TERBANDING , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, Sekarang berdomisili di, Malaysia, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Muhlisin , SH., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Raya Soekarno Hatta Km. 4 Brangsong - Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2018, yang semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai "**TERBANDING**".

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut:

Hal 1 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendal nomor 1225/Pdt.G/2018/PA.Kdl tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah).
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK P DAN T lahir tanggal 25 Agustus 2015 tetap berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal 2 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 25 Agustus 2015 setiap bulan, sampai anak dewasa (umur 21 tahun), minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), ditambah kenaikan inflasi setiap tahunnya minimal 5 %.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, Termohon mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kendal, nomor 1225/Pdt.G/2018/PA.Kdl. tanggal 25 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah, permohonan banding mana dilengkapi dengan memori banding, bertanggal 07 Oktober 2018, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, tanda terima memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 08 Oktober 2018;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, dan salinan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding, relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 9 Oktober 2018, dan kuasa Hukum Pembanding, dan kuasa hukum Terbanding, masing-masing telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara

Hal 3 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendal, untuk Pembanding tanggal 16 Oktober 2018, dan kepada Terbanding tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage), sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk datang memeriksa berkas tersebut, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 1225/Pdt.G/2018/PA.Kdl.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut, harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, serta setelah memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui apa yang menjadi dasar pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Hal 4 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang pertama yang dilaksanakan tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Agama Kendal telah berupaya menempuh proses hukum sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara langsung, maupun melalui upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Drs. H. Aceng Abdul Hakim, bahkan upaya mendamaikan tersebut telah dilakukan pada setiap kali persidangan berlangsung, hingga tanggal 25 September 2018, akan tetapi Pemohon/Terbanding tetap bertahan dan tetap melanjutkan permohonan talaknya, dan tidak bersedia untuk rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman (12 - 17) yang telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang sah sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran disebabkan karena ekonomi, Termohon Konvensi selalu merasa kurang dan akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah selama 2 tahun 5 bulan selama itu sudah tidak saling berkomunikasi;

Hal 5 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, yang berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah (*broken marriage*), terpenuhi unsur Penjelasan Pasal 39 huruf (f), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan MARI nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 22 Maret 1997 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang mengandung kaidah hukum, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Kendal yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1287/K/Ag/1979 tanggal 8 Juni 1979, yang mengandung kaidah

Hal 6 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bahwa bila mana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta-fakta tersebut diatas menjadi persangkaan Hakim, bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan cerai talaq *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam rekonvensi ini, yaitu berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah, serta nafkah anak kepada Pembanding, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1225/Pdt.G/2018/PA.Kdl. tanggal 25 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 H. karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besaran nominalnya, baik nafkah iddah maupun mut'ah yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 7 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penghasilan Terbanding sebagai TKI di Malaysia sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah setiap bulan), BAS (halaman 23 dan 28), maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, yang patut dan memenuhi keadilan apabila Terbanding dibebani untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selama iddah (3 bulan), yang perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk besaran Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Mut'ah yang patut dan ma'ruf itu adalah mut'ah yang diberikan senilai nafkah satu tahun, yaitu 12 bulan *in case* = 12 bulan X nafkah perbulan = Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) = Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah), hal ini mengingat Pembanding telah memberikan keturunan dan telah mendampingi Terbanding selama ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah, dalam kitabnya Al Ahwalusy syakhsyiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak itu ba'daddukhul tanpa ridhonya (ridho isteri), maka ia (isteri) berhak mut'ah yaitu nafkah satu tahun setelah habis iddah", Hal ini sekaligus dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal 8 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1225/Pdt.G/2018/PA.Kdl. tanggalanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tentang hadhanah, dan nafkah seorang anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 25 Agustus 2015, hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang diasuh oleh Penggugat, pertimbangan mana disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara, setelah Pengadilan Agama Kendal mengabulkan permohonan Terbanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka sangat memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan kepada Pembanding, juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran nafkah iddah dan uang mut'ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pembanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1225/Pdt.G/2018 tanggal 25 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 H maka dalam Rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal 9 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon /Terbanding, sedangkan untuk biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1225/Pdt.G/2018/PA.Kdl tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyyah dengan perbaikan amar sehingga keseluruhannya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

DALAM REKONVENSI:;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 10 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ;

2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak;

3. Menetapkan seorang anak bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 25 Agustus 2015 tetap berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat dengan ketentuan kepada Penggugat memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK P DAN T lahir tanggal 25 Agustus 2015 setiap bulan sampai anak dewasa (umur 21 tahun)minimal sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat ditambah kenaikan inflasi setiap tahunnya 5%;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dilangsungkan pada hari Kamis

Hal 11 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Syahrial, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin M.H. dan Drs. H. Abd. Choliq, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas dan dibantu oleh Drs. H. Parikhi, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syahrial, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Abd. Choliq, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H. Parikhi, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. <u>6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000.00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Hal 12 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal 13 dari 12 Salinan Putusan.No 289/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)